

Pengaruh Audit Internal dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Mediasi (Intervening) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Rian Sobariah

Universitas Widyatama Bandung, Indonesia
Email: rie.edwin@gmail.com

Abstrak

Implementasi otonomi daerah di Indonesia membawa konsekuensi pada peningkatan risiko kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Fenomena ini memerlukan penguatan sistem pengawasan internal dan pembentukan budaya organisasi yang berintegritas sebagai upaya preventif yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit internal dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan, serta peran pengendalian internal sebagai variabel mediasi pada instansi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Kombinasi keduanya berkontribusi sebesar 74% terhadap efektivitas pencegahan fraud. Selain itu, pengendalian internal terbukti mampu memediasi secara signifikan hubungan antara audit internal dan budaya organisasi terhadap upaya pencegahan kecurangan. Artinya, keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat memperkuat dampak positif audit internal dan budaya organisasi dalam meminimalisir risiko fraud. Temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola yang baik, sistem pengawasan internal yang efektif, dan pembentukan budaya organisasi yang berintegritas sebagai pilar utama dalam mencegah kecurangan di sektor publik.

Kata kunci: Audit Internal, Budaya Organisasi, Pencegahan Kecurangan, Pengendalian Internal, Sektor Publik

Abstract

The implementation of regional autonomy in Indonesia has consequences for increasing the risk of fraud in the financial management of local governments. This phenomenon requires strengthening the internal supervision system and establishing an organizational culture with integrity as a comprehensive preventive effort. This study aims to analyze the effect of internal audit and organizational culture on fraud prevention, with internal control serving as a mediating variable within government institutions. A quantitative approach was used with descriptive and associative analysis techniques. The results show that both internal audit and organizational culture have a positive and significant effect on fraud prevention. Together, these variables contribute 74% to the effectiveness of fraud prevention efforts. Furthermore, internal control is proven to significantly mediate the relationship between internal audit and organizational culture with fraud prevention. This indicates that a strong internal control system enhances the positive impact of internal audit and organizational culture in minimizing the risk of fraud. These findings emphasize the importance of good governance, effective internal oversight

Pengaruh Audit Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Mediasi (Intervening) Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

mechanisms, and the establishment of an ethical organizational culture as key pillars in preventing fraud in the public sector..

Keywords: *Internal Audit, Organizational Culture, Fraud Prevention, Internal Control, Public Sector*

PENDAHULUAN

Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, terlihat perbedaan yang cukup signifikan pada penyelenggaraan keuangan daerah di Indonesia (Bestari & Wahyuni, 2023). Pemerintah semakin berlomba-lomba untuk melaksanakan proses reformasi sistem pemerintahan di Indonesia yaitu melalui pemberian layanan yang terbaik pada masyarakat. Terkait dengan hal ini, bisa dilihat dari berbagai macam cara dilaksanakan untuk mendukung peningkatan administrasi publik, yang merupakan tujuan dari desentralisasi, yaitu pembagian kekuasaan (*sharing of power*), pembangunan yang berkeadilan dan sistem pemerintahan daerah yang mandiri dapat tercapai (Berliansyah Putra et al., 2022). Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga lembaga publik dapat berjalan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Setiap lini manajemen baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat melakukan perubahan, yaitu terkait pengelolaan keuangan negara dan juga daerah merupakan hal yang dijadikan perhatian khusus dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara besar-besaran. Pemerintah Daerah dituntut agar dapat secara mandiri dapat melakukan pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki yang bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat merata dan optimal yang bertujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat (Ramli, 2020). Proses perubahan dan perbaikan yang dilakukan tersebut terkait dengan keseluruhan aspek dalam siklus pengendalian manajemen di pemerintah daerah, dimulai dari perumusan strategis, perencanaan strategis, penganggaran, pelaporan kinerja, dan mekanisme reward and punishment.

Akuntabilitas bisa dijelaskan sebagai suatu pertanggungjawaban atas berhasil atau tidaknya proses pemenuhan visi dan misi organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada sektor publik, hal yang pasti harus dilakukan adalah persepsi baik harus terbangun (Lestari, 2022). Keadaan sektor publik di Indonesia setelah era reformasi yaitu menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut ialah suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai media penyampaian informasi terkait keuangan kepada seluruh masyarakat (Arif et al., 2023). Dalam era reformasi, pemerintah pusat mendelegasikan pengelolaan keuangan secara mandiri kepada pemerintah daerah.

Fraud dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain

(Kurniawan et al., 2020). Hal ini dapat berupa fenomena penyelewengan yang dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dikenal dengan otonomi daerah.

Fraud dapat dilihat baik di ranah privat maupun publik. Fraud dalam industry keuangan didefinisikan sebagai pemerasan atau penipuan (Hardinto et al., 2018). Fraud di internal atau eksternal dapat dilakukan di dalam perusahaan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok dengan mengorbankan pihak ketiga. Penggambaran praktik fraud yang dilaksanakan oleh pejabat dan aparatur pemerintah, di Indonesia, disebut sebagai korupsi. Namun, dalam literasi fraud auditing, korupsi bukan bersifat umum melainkan hanya salah satu dari bentuk fraud di samping penyimpangan atas aset (assets misappropriation) dan pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (fraudulent statement). Fraud dalam sektor pemerintahan tidak hanya dibatasi pada korupsi, melainkan juga dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, misalnya politisi maupun aparatur sipil negara, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Salah satu pendekatan terstruktur untuk melawan risiko fraud adalah dengan memahami fraud risk management framework (prevention, detection, response) (Mansour et al., 2020). Kerangka ini mencakup tindakan pencegahan seperti membangun budaya anti-fraud yang kuat dan menerapkan kontrol internal. Metode deteksi melibatkan pemantauan berkelanjutan untuk aktivitas mencurigakan dan analitik data kecurangan. Terakhir, kerangka tersebut menetapkan rencana tanggap untuk menyelidiki insiden, memulihkan kerugian, dan mengambil tindakan disipliner. Strategi komprehensif yang akan diterapkan juga dapat membantu organisasi secara proaktif mencegah kecurangan, mengidentifikasi kecurangan saat terjadi, dan merespons secara efektif untuk meminimalkan kerugian.

Terdapat lima risiko fraud yang dapat dikelola oleh lembaga pemerintahan beserta strategi anti-fraud terkait (Sood & Bhushan, 2022). *Pertama*, risiko penyalahgunaan anggaran, risiko ini terjadi jika anggaran untuk kegiatan tertentu digunakan tidak sesuai peruntukan, misalnya anggaran kegiatan perjalanan dinas atau anggaran kegiatan di luar kantor yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Penyebabnya adalah pengawasan anggaran yang lemah serta kurangnya transparansi dalam penggunaan dana. Dampaknya adalah kehilangan sumber daya keuangan dan penurunan kredibilitas institusi. Strategi anti-fraud dapat melalui implementasi sistem pengawasan anggaran secara real-time, audit berkala, pelatihan etika dan integritas keuangan untuk pegawai.

Kedua, risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, contoh risiko ini adalah penerimaan suap oleh pejabat untuk memilih vendor tertentu dalam pengadaan barang dan jasa. Penyebabnya adalah kurangnya transparansi dan prosedur pengadaan yang standar. Dampaknya adalah pengadaan barang/jasa yang tidak efisien, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Strategi anti-fraud dapat dilakukan melalui penerapan e-procurement, due diligence vendor, dan audit independen dengan mengedepankan inovasi dan melibatkan publik dalam pengawasan.

Pengaruh Audit Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Mediasi (Intervening) Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Ketiga, risiko manipulasi data dan laporan, risiko ini terjadi jika terdapat data dan laporan disajikan tidak akurat untuk menyembunyikan kegagalan atau penyelewengan, misalnya pelaporan kinerja yang dimanipulasi untuk menutupi kegagalan dalam pengelolaan aset kementerian atau lembaga. Penyebabnya adalah tekanan untuk mencapai target dan kurangnya pengendalian internal. Dampaknya adalah kesalahan pengambilan keputusan dan menurunnya integritas data institusi. Strategi anti-fraud dapat melalui penguatan pengendalian internal, pelatihan integritas data, dan mekanisme whistleblowing system.

Keempat, risiko konflik kepentingan, risiko ini terjadi jika keputusan diambil berdasarkan kepentingan pribadi pejabat, bukan kepentingan publik. Contohnya adalah pejabat yang berwenang memiliki kepentingan pribadi di perusahaan yang dapat diuntungkan oleh kebijakan yang dia buat. Penyebabnya adalah kurangnya kebijakan pengungkapan konflik kepentingan yang efektif. Dampaknya adalah kebijakan yang tidak objektif dan kerugian bagi kepentingan publik. Strategi anti-fraud dapat melalui kebijakan pengungkapan konflik kepentingan, revidi independen terhadap keputusan, dan pelatihan etika.

Kelima, risiko penyalahgunaan wewenang, contoh dari risiko ini adalah pengangkatan kerabat/teman tanpa mempertimbangkan merit, atau penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi. Dampaknya adalah kerugian sumber daya, penurunan moral pegawai dan reputasi. Penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dan lemahnya budaya organisasi. Strategi anti-fraud dapat melalui pemisahan tugas dan wewenang, mekanisme pelaporan yang kuat, audit internal dan eksternal, serta pembinaan budaya integritas. Adapun perbedaan antara penyalahgunaan wewenang dengan konflik kepentingan adalah penyalahgunaan wewenang langsung merugikan organisasi melalui tindakan tidak tepat dalam menggunakan kekuasaan, sementara konflik kepentingan melibatkan keputusan yang potensial atau aktual yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan dapat dikelola melalui pengungkapan dan pengelolaan yang tepat.

Pengelolaan risiko fraud di lembaga pemerintahan membutuhkan komitmen dari semua elemen organisasi serta publik untuk membangun budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas (Widyastuti & Sari, 2023). Dengan demikian, institusi pemerintah dapat memastikan bahwa dukungan administratif dan teknis yang diberikan kepada menteri atau kepala lembaga dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Hal ini akan bermuara pada kinerja presiden dan wakil presiden yang juga akan meningkatkan kualitas pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik.

Pencegahan kecurangan merupakan tindakan aktivitas memerangi kecurangan dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati (Pangaribuan et al., 2022). Jika menunggu terjadinya kecurangan baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku kecurangan.

Pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Pencegahan fraud di sektor publik dilakukan dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan berbagai sanksi yang diharapkan dapat menangkal atau setidaknya-tidaknya dapat mengurangi tindakan kecurangan.

Penelitian Anggraeni et al., (2021) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Suastawan et al., (2017) juga menemukan di dalam penelitiannya menyatakan bahwa whistle blowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Zelmianti & Anita, (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. (Gunduz & Önder, 2013) juga menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Penelitian mengenai kecurangan telah dilakukan oleh (Raharjanti, 2020) yang menunjukkan pengendalian internal negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Selain itu (Nisak & Rochayatun, 2023) juga meneliti mengenai kecurangan yang menunjukkan bahwa pengendalian internal pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

Audit internal merupakan kegiatan penting dalam sebuah organisasi untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal organisasi berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Audit ini dilakukan oleh tim audit milik organisasi yang independen dan objektif untuk mengevaluasi efektivitas operasional organisasi, mengidentifikasi risiko, dan memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan.

Ini adalah suatu kegiatan independen dan objektif yang dilakukan oleh tim audit dalam suatu organisasi untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal organisasi tersebut. Tujuannya adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan memberikan saran mengenai pengelolaan risiko, pengukuran kinerja, dan manajemen kontrol. Kegiatan dalam proses audit atau pemeriksaan internal mencakup beberapa hal, seperti pemantauan kontrol internal, evaluasi efektivitas operasional, pengelolaan risiko, dan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan.

Tim audit organisasi akan melakukan pengumpulan data, analisis data, pengujian kontrol internal, identifikasi kelemahan, menyusun laporan, dan memberikan rekomendasi serta tindak lanjut. Selain itu, tim audit juga harus memastikan objektivitas dalam proses audit dengan mematuhi etika dan standar profesi audit atau tinjauan internal.

Audit jenis ini merupakan kegiatan independen dan objektif yang dilakukan oleh tim di dalam suatu organisasi guna mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal organisasi tersebut. Audit memiliki beberapa tujuan penting yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya (Monang Nixon Haposan Tampubolon, 2019). *Pertama*, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat, salah satu tujuan dari aktivitas ini adalah membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat dengan menyediakan informasi yang objektif dan terpercaya. Dalam proses audit, tim akan mengevaluasi dan menganalisis informasi yang terkait dengan operasi organisasi

Pengaruh Audit Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Mediasi (Intervening) Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

untuk memberikan keyakinan dan saran mengenai pengelolaan risiko, pengukuran kinerja, dan manajemen kontrol internal. Dengan demikian, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan efektif untuk organisasi.

Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, tujuan lain dari audit internal adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dengan mengidentifikasi kelemahan atau area yang perlu ditingkatkan dalam operasi organisasi. Tim audit akan melakukan evaluasi efektivitas operasional organisasi dan menyarankan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Sehingga, organisasi dapat lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan bisnisnya.

Ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, proses audit dipakai suatu organisasi untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Tim audit organisasi akan melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, serta memberikan rekomendasi jika ditemukan kelemahan dalam pemenuhan kewajiban kepatuhan tersebut.

Keempat, mengidentifikasi risiko dan menyarankan tindakan mitigasi, tujuan terakhir dari proses audit adalah mengidentifikasi risiko dan menyarankan tindakan mitigasi. Tim audit akan melakukan evaluasi dan identifikasi risiko yang dihadapi organisasi dan menyarankan tindakan mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut.

Fraud yang terjadi di sebuah perusahaan tidak terlepas dari kultur yang terbentuk dari kebiasaan individual atau kelompok dalam organisasi perusahaan (Dinata et al., 2018). Terjadinya fraud pada perusahaan perlu dicegah dengan menerapkan budaya organisasi yang baik. Membangun budaya yang bernilai jujur dan beretika tinggi dapat mencegah kecurangan dalam suatu perusahaan. Hasil riset menemukan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan positif dalam pencegahan fraud pada perusahaan (Salim et al., 2019). Budaya perusahaan yang baik dapat dilakukan dengan cara membangun etika leadership, etika nilai basis, dan program etika sehingga bisa membangun kultur perusahaan yang jauh dari fraud (Arianto et al., 2023). Searah dengan budaya organisasi, untuk mencegah terjadinya fraud maka perusahaan harus mampu menerapkang *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik.

Terjadinya fraud di organisasi disebabkan prevensi organisasi terhadap fraud tidak menjadi prioritas dan mainstreaming sebagai bagian kontrol atau pengendalian internal. Sampai beberapa waktu yang lalu, perusahaan tidak menganggap pencegahan fraud sebagai tujuan utama dalam sistem pengendalian internal organisasi mereka. Tindakan pencegahan kecurangan dianggap sebagai unsur implisit dalam tujuan umum, ketaatan, kontrol internal, dan karenanya tidak dilihat sebagai program terintegrasi dengan tujuan yang jelas dan eksplisit berkaitan dengan pencegahan dan deteksi kecurangan (Anjani Herawati & Purnamasari, 2022).

Kecurangan atau Fraud bisa dilakukan dengan berbagai cara, kecurangan dengan cara menyalahi sistem adalah hal yang paling sering terjadi. Tindakan ini sering dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu organisasi yang dilakukan baik oleh

orang dalam maupun luar organisasi tersebut. Namun kecurangan atau fraud sering kali dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan tersebut sehingga berdampak dapat merugikan perusahaan tersebut. Dengan demikian, pemerintah kerap mengalami dilema menghadapi permasalahan yang melibatkan unsur orang dalam sehingga pengendalian internal dinilai harus benar-benar diperkuat.

Mencegah tindakan kecurangan (fraud), Pemerintah harus memiliki pengendalian internal yang kuat. Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, megawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Selain itu berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud.

Tujuan penelitian ini Memahami Pengaruh Audit Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Mediasi (Intervening) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Manfaat penelitian ini penelitian ini dapat menjadi aspek penting pengembangan kebijakan pemerintah daerah untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja pemerintah untuk pelayanan dan mencegah terjadinya kecurangan.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif asosiatif karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti.

Penelitian deskriptif, atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel bebas, baik pada variabel tunggal maupun variabel ganda, tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain, merupakan contoh penelitian deskriptif (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen) (Sari et al., 2022).

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif akan digunakan untuk mengidentifikasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh pencegahan kecurangan yang terjadi di pemerintah daerah. Metode asosiatif merupakan pernyataan penelitian yang menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Akbar et al., 2024). Pendekatan asosiatif ini digunakan untuk faktor-faktor audit internal, budaya kerja, dan pengendalian internal, serta pencegahan kecurangan.

Metode analisis data merupakan suatu proses mengatur terkait urutan data, mengorganisasikanya ke dalam bentuk pola, kategori maupun satuan uraian dasar (Kurniasari, 2021). Analisis yang dimaksud dalam penelitian untuk memberikan suatu gambaran distribusi dan perilaku terkait data sampel tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Audit Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Mediasi (Intervening) Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Menurut Wahono (2011) kasus fraud yang muncul saat ini dalam bentuk berbagai macam. Hal tersebut tidak terlepas dari akibat perkembangan bisnis yang semakin kompleks dan peluang untuk melakukan investasi serta membuka usaha terbuka lebar. Faktor itulah yang mendorong timbulnya resiko terjadinya fraud pada perusahaan maupun instansi pemerintahan semakin meningkat. Jika melihat dari berbagai kasus yang terjadi baik di luar negeri maupun di dalam negeri, kasus fraud dapat terjadi di mana saja.

Meningkatnya kasus fraud yang telah terungkap dalam beberapa tahun terakhir ini tentu membuat banyak pihak merasa khawatir. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) tindakan fraud terbagi menjadi 3 jenis yang digambarkan dalam The Fraud Tree, yaitu (1) Corruption (korupsi); (2) Asset Misappropriation (penyimpangan atas aset); dan (3) Financial Statement Fraud (kecurangan laporan keuangan). Syahputra (2018) mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu jenis tindakan fraud yang paling banyak terjadi di beberapa negara saat ini termasuk di Indonesia.

Menurut ACFE (2018) kasus kecurangan yang memberikan dampak kerugian yang cukup besar adalah kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud), di mana kerugian. Selain itu, skema fraud yang seringkali terjadi yaitu penyalahgunaan aset. Fakta lain menunjukkan bahwa di wilayah Asia Pasifik kasus kecurangan (fraud) sering terjadi pada perusahaan yang bergerak di industry manufaktur. ACFE (2018) menunjukkan hasil di mana kasus fraud di perusahaan manufaktur terjadi sebanyak 38 kasus atau 17% dari total kasus fraud yang terjadi di industri lainnya. Selain itu, total rata-rata kerugian yang dialami oleh perusahaan manufaktur di wilayah Asia Pasifik akibat fraud adalah sebesar \$500.000.

Kondisi ini menandakan perlunya melakukan penelitian yang secara spesifik mengkaji pada organisasi pemerintahan, karena memiliki potensi fraud yang besar, apalagi terkait dengan pengelolaan dana publik. Penelitian ini fokus pada penelitian di lembaga pemerintahan, karena memiliki potensi besar terjadinya kecurangan.

Pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Audit Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, artinya semakin baik audit internal, maka semakin baik pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini secara umum memiliki kesamaan dengan berbagai penelitian yang menandakan bahwa audit internal memiliki aspek penting untuk mempengaruhi pencegahan kecurangan.

Secara konseptual, fraud (kecurangan) hingga saat ini merupakan salah satu hal yang fenomenal baik di negara berkembang dan negara maju. Kecurangan merupakan penyimpangan dan perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja, untuk keuntungan pribadi/ kelompok secara fair; secara langsung dan tidak langsung merugikan pihak lain.

Peran auditor internal harus dapat mendorong pencapaian tujuan (goal) perusahaan dengan tata kelola perbankan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

Peran auditor internal sebagai konsultan internal (internal consulting) perusahaan harus dapat memberikan early warning kepada manajemen perbankan untuk mencegah dan meminimalisasi dampak kecurangan yang dapat merugikan perbankan. Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian fraud yang terjadi di suatu organisasi (perusahaan).

Sesuai Interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) – standar 120.2 tahun 2004, tentang pengetahuan mengenai kecurangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Selain itu, Statement on Internal Auditing Standards (SIAS) No. 3, tentang Deterrence, Detection, Investigation, and Reporting of Fraud (1985), memberikan pedoman bagi auditor internal tentang bagaimana auditor internal melakukan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap fraud. SIAS No. 3 tersebut juga menegaskan tanggung jawab auditor internal untuk membuat laporan audit tentang fraud.

Ada tiga bentuk kecurangan, antara lain: Pertama, penyalahgunaan atas aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva entitas. Kedua, pernyataan palsu atas laporan keuangan salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan itu. Ketiga, korupsi penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintah untuk keuntungan pribadi. Bentuk kecurangan tersebut yang harus dicegah supaya tidak terjadi atau setidaknya dapat mengurangi adanya tindakan kecurangan.

Pencegahan fraud merupakan aktivitas memerangi fraud dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya fraud baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku fraud. Pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Pencegahan fraud di sektor publik dilakukan dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan berbagai sanksi yang diharapkan dapat menangkal atau setidaknya dapat mengurangi tindak fraud.

Pencegahan fraud merupakan salah satu upaya yang sangat tepat untuk meminimalisir dampak yang terjadi akibat praktik fraud. Bagi perusahaan, pemerintah, maupun organisasi pencegahan fraud dapat dilakukan dengan pembentukan sebuah unit kerja khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yaitu audit internal (Lorensa, 2018).

Audit Internal memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya di dalam upaya pencegahan fraud. Menurut Barišić dan Tušek (2016) audit internal di dalam perusahaan merupakan bagian dari tata kelola perusahaan (Corporate Governance). Efektivitas audit internal sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, audit internal memberikan dampak positif bagi perusahaan yaitu dapat menambah nilai bagi perusahaan dengan memenuhi tujuan

Pengaruh Audit Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Mediasi (Intervening) Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

spesifik yang telah ditetapkan dalam aktivitas auditnya. Dengan kata lain bahwa ruang lingkup audit internal mempengaruhi kemampuannya untuk menambah nilai bagi perusahaan.

Pelaksanaan audit internal yang baik tidak terlepas dari bagaimana peran auditor internal. Shamsuddin dan Johari (2014) menyatakan bahwa peran auditor internal di dalam perusahaan sangat penting karena memiliki peran yang spesifik yaitu menilai sistem pengendalian internal yang berisi aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Dengan kata lain, auditor internal juga bertanggung jawab untuk memberikan saran tentang bagaimana meningkatkan sistem pengendalian dan tindakan korektif jika dibutuhkan. Saran yang diberikan biasanya didasarkan pada kemampuan auditor untuk meramalkan kejadian yang bersifat tidak pasti di masa depan yang dapat terjadi sebagai akibat lemahnya sistem pengendalian. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2010) menunjukkan bahwa auditor internal memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan fraud pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari auditor internal dalam mencegah fraud sangat penting.

Auditor internal merupakan komponen yang penting bagi suatu perusahaan dalam membantu manajemen untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan. Menurut Hamdan, Jaffar, dan Ab Razak (2018) setelah banyak terjadi kasus skandal perusahaan dan krisis keuangan global, tata kelola perusahaan menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan publik. Tindakan fraud yang terjadi mengindikasikan bahwa perusahaan harus memperhatikan tata kelola perusahaannya dengan baik. Peran auditor internal sangat diperlukan sebagai bentuk implementasi tata kelola perusahaan yang baik dalam upaya mencegah tindakan fraud. Menurut laporan ACFE dalam Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuses yang dikutip oleh Pua, Sondakh, dan Pangerapan (2017) menyatakan bahwa aktivitas dari auditor internal di dalam perusahaan dapat menekan upaya terjadinya tindakan fraud sebesar 35%. Oleh karena itu, pentingnya peran dan fungsinya auditor internal dengan tugas dan wewenang yang dimiliki dalam upaya mendeteksi dan mencegah terjadinya tindakan fraud karena auditor internal merupakan bagian dari pengendalian internal perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa auditor internal akan mempengaruhi upaya pencegahan fraud di dalam perusahaan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Taufik (2010) yang menyatakan bahwa auditor internal berpengaruh secara positif terhadap pencegahan fraud. Selain itu, menurut Harwida (2015) bahwa auditor internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud. Begitu pun dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, Arezona, Lestira, dan Maemunah (2018) mengungkapkan bahwa auditor internal berperan positif dalam empat pilar melawan tindakan fraud salah satunya mencegah terjadinya fraud.

Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian fraud yang terjadi di suatu organisasi (perusahaan). Statement on Internal Auditing Standards (SIAS) No. 3, tentang Deterrence, Detection, Investigation, and Reporting of Fraud (1985), memberikan pedoman bagi auditor internal

tentang bagaimana auditor internal melakukan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap fraud. SIAS No. 3 tersebut juga menegaskan tanggung jawab auditor internal untuk membuat laporan audit tentang fraud (Effendi:2010). Murniati (2009) meneliti mengenai pengaruh auditor internal terhadap pencegahan kecurangan di bank pemerintahan dan swasta di kota Padang. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa peran auditor internal berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan.

Hasil Ihsan (2008) juga membuktikan bahwa pencegahan kecurangan dapat dilakukan melalui peran auditor internal, dalam penelitian tersebut membuktikan audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan. Dua hasil penelitian di atas sejalan dengan hasil penelitian Robiyanto (2009) pada bank umum di Jakarta, bahwa pengaruh auditor internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan lebih baik dari auditor eksternal.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa audit internal memiliki aspek penting dalam mencegah terjadinya kecurangan pada suatu instansi, baik pemerintahan maupun perusahaan, karena memiliki fungsi penting sebagai control atas berbagai kegiatan perusahaan.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, artinya semakin baik budaya organisasi, maka semakin baik pencegahan kecurangan. Hal ini menandakan bahwa budaya organisasi memiliki aspek penting dalam mencegah kecurangan, karena budaya organisasi yang baik dan disiplin membuat pegawai patuh pada aturan.

Secara konseptual, dalam sebuah perusahaan atau organisasi terdapat suatu budaya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Budaya merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian bagi perusahaan ataupun organisasi dalam upaya pencegahan fraud. Salah satu alasan yang mendasari atau mendorong seseorang berbuat fraud di dalam suatu perusahaan atau organisasi adalah karena adanya kesempatan (opportunity). Kesempatan untuk berbuat fraud disebabkan karena kondisi lingkungan sekitar yang mendukung. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana konsep dari budaya yang ada di dalam perusahaan maupun organisasi.

Menurut Hikmah, Oktarozza, dan Purnamasari (2018) budaya organisasi menggambarkan bagaimana ideologi dari organisasi maupun perusahaan tersebut. Budaya yang kuat mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang menjadi inti dari perusahaan dalam hal kehidupan sehari-hari di tempat kerja telah dipatuhi dan diterapkan oleh para karyawan yang ada di dalamnya. Budaya organisasi yang kuat akan menciptakan suatu kondisi yang baik meliputi kebiasaan, bahasa, gaya, dan komunikasi.

Selain itu, budaya organisasi yang baik akan membangun tata kelola yang baik dan sehat pula. Pemahaman terhadap budaya menjadi sesuatu yang harus diperhatikan bersama oleh seluruh anggota dari organisasi maupun perusahaan. Budaya yang sehat dan

Pengaruh Audit Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Mediasi (Intervening) Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

kuat akan membuat orang-orang yang ada di dalam perusahaan untuk bekerja secara tanggung jawab dan berkomitmen untuk menjalankan bisnis perusahaan secara baik dan terbebas dari upaya tindakan penyelewengan.

Budaya organisasi yang etis menunjukkan sikap dan perilaku dari seluruh anggota organisasi secara keseluruhan dapat membentuk budaya organisasi yang telah sesuai dan sejalan dengan filosofi organisasi tersebut (Saputra, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Zelmianti dan Anita (2015) menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Barat. Sehingga diperlukan kondisi budaya organisasi yang baik dalam upaya untuk mencegah tindakan fraud yang akan terjadi di dalam organisasi maupun perusahaan.

Hikmah (2018) menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap tindakan pencegahan fraud pada perusahaan BUMN Sektor Transportasi dan Pergudangan di Kota Bandung sehingga dapat dikatakan bahwa ketika budaya organisasi berjalan dengan baik di perusahaan maka upaya pencegahan terhadap fraud juga akan meningkat. Pengembangan budaya anti-fraud di dalam perusahaan memerlukan waktu yang cukup lama dan berkala. Diperlukan sinergitas seluruh elemen di dalam organisasi atau perusahaan untuk menciptakan budaya tersebut. Manajer perusahaan memberikan contoh bagaimana sikap ketika menghadapi tindakan fraud serta mengkomunikasikan kebijakan perusahaan berkaitan dengan tindakan terhadap perilaku fraud. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari manajemen akan sulit tercipta budaya organisasi yang kuat dan berintegritas. Sehingga di dalam organisasi atau perusahaan tersebut akan rentan terhadap tindakan fraud (Sabau, Sendroiu, dan Sgardea, 2013).

Menurut Sabau, Sendroiu, dan Sgardea (2013), salah satu tahap awal dalam mengembangkan sistem yang efektif untuk pencegahan fraud di dalam organisasi yaitu dengan menciptakan budaya etika dan integritas yang kuat di dalam organisasi. Pengembangan budaya organisasi antifraud memerlukan proses yang cukup lama dan diperlukan peran aktif dari pihak manajemen untuk membantu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan berkaitan dengan pencegahan fraud. Selain itu, dalam membentuk budaya organisasi anti-fraud diperlukan juga pengembangan kode etik yang akan berdampak terhadap peningkatan nilai dan prinsip integritas di mana hal tersebut menjadi simbol dari sikap perusahaan terhadap fraud. Hal tersebut menggambarkan bahwa di dalam budaya organisasi terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar dan acuan bagi pihak internal perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pekerjaannya dan akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak tindakan kecurangan fraud.

Hal tersebut sejalan dengan Saputra (2016) yang menyatakan bahwa budaya organisasi menggambarkan bagaimana budaya etis dari suatu organisasi yang mencerminkan pola sikap dan perilaku dari seorang individu dalam lingkup organisasi yang diharapkan menjadi suatu kebiasaan yang sejalan dengan filosofi organisasi. Jadi dapat dikatakan bahwa perilaku dari setiap individu yang berada di organisasi

menggambarkan bagaimana kondisi dari budaya organisasi tersebut. Semakin baik budaya organisasi maka menunjukkan bahwa sikap dan perilaku individu dalam organisasi tersebut baik pula yang akan berdampak terhadap setiap keputusan tindakan yang akan diambil.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hikmah, Oktaroza, dan Purnamasari, (2018) bahwa budaya organisasi berpengaruh secara positif terhadap pencegahan fraud. Menurut Nur Afiah, dkk., (2018) budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan pencegahan fraud. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Omar, Johari, dan Hasnan, (2015) yang menyatakan bahwa budaya organisasi akan berdampak positif terhadap pencegahan tindakan fraud.

Salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan menurut Arens (441:2008) adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Teori Arens diperkuat oleh Tunggul (2010:231) menyatakan bahwa kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Perbankan bertanggung jawab untuk menerapkan budaya yang baik dalam perusahaan agar tindakan kecurangan bisa diminimalkan.

Penelitian Wilopo (2006) membuktikan bahwa perilaku tidak etis memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan. Semakin rendah perilaku tidak etis dari manajemen pada perusahaan terbuka dan BUMN di Indonesia maka semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Sehingga budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas menyatakan bahwa budaya organisasi yang baik sangat penting dalam mencegah tindakan kecurangan.

Tindakan pencegahan dapat diterapkan melalui budaya kerja yang dikembangkan dengan baik akan menghasilkan nilai-nilai fundamental organisasi yang baik seperti menjunjung tinggi kejujuran dan integritas penghargaan dan kualitas kerja serta pelayanan yang prima dan penghormatan atas keterbukaan dan transparansi. Salah satu tujuan BPR adalah meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga tersebut, sehingga dengan adanya antisipasi kecurangan akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BPR.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa budaya organisasi memiliki aspek penting dalam mencegah terjadinya kecurangan pada suatu instansi, baik pemerintahan maupun perusahaan, karena memiliki fungsi penting sebagai kebiasaan yang terjalin lama dalam mencegah berbagai potensi kecurangan.

Pengaruh Simultan Audit Internal dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Audit Internal dan Budaya Organisasi memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan model penelitian ini berpengaruh sebesar 74% atas perubahan pencegahan kecurangan. Hasil ini signifikan atas pencegahan kecurangan, karena memiliki kontribusi lebih dari 70%.

Pengaruh Audit Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Mediasi (Intervening) Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, seperti penelitian Gusnardi (2009) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh peran komite audit, pengendalian internal, audit internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan terhadap pencegahan kecurangan menemukan bahwa secara parsial, variabel Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan mempunyai pengaruh terbesar terhadap pencegahan Kecurangan. Besarnya pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara simultan, mengindikasikan bahwa Kecurangan dapat dicegah jika Komite Audit, penerapan Pengendalian Internal, Audit Internal serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dapat berperan secara bersama-sama.

Pada tahun 2010, Wardhini dalam penelitiannya yang berjudul peranan audit internal dalam pencegahan kecurangan menemukan bahwa peranan audit internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Pada penelitian ini terdapat 6 dimensi audit internal yaitu, (1) independensi, (2) tanggung jawab dan kewenangan audit, (3) kemampuan profesional, (4) ruang lingkup pekerjaan, (5) survei pendahulu, dan (6) pelaksanaan kegiatan pemeriksaan audit. Sedangkan penelitian Taufik (2011) yang berjudul pengaruh peran inspektorat daerah terhadap pencegahan kecurangan menemukan bahwa peran inspektorat daerah memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap pencegahan kecurangan. Dimana semakin baik peran Inspektorat Daerah maka akan semakin tinggi Pencegahan kecurangan.

Ambarwati (2013) kembali meneliti penelitian ini dengan judul implementasi audit sektor publik dalam pencegahan kecurangan pada inspektorat kota bima. Dalam penelitiannya Ambarwati memilih audit internal pemerintah yaitu inspektorat kota bima dimana terdapat pengaruh audit sektor publik terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian mengenai kecurangan di perbankan telah dilakukan oleh Murniati (2009) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal dan peran auditor internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Selain itu Wilopo (2006) juga meneliti mengenai kecurangan yang menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

Penelitian mengenai budaya organisasi Rangga (2009) membuktikan faktor budaya organisasi yaitu transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian mengenai pengaruh auditor internal terhadap sistem pengendalian internal dilakukan oleh Neli (2009) yang menyatakan bahwa auditor internal berpengaruh terhadap penerapan sistem pengendalian internal. Sedangkan untuk budaya organisasi terhadap sistem pengendalian internal dilakukan oleh Riba'ati (2003) yang membuktikan bahwa budaya organisasi mempengaruhi penerapan pengendalian internal khususnya dalam pengelolaan kas. Penelitian Riba'ati ini dilakukan terhadap BPR yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum, model penelitian ini secara konsisten memiliki kontribusi atas pencegahan kecurangan baik di instansi pemerintah maupun perusahaan.

Pengaruh Audit Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Mediasi (Intervening) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat masing-masing interaksi antara variabel moderating yaitu pengendalian internal dengan masing-masing variabel independen yaitu audit internal dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Namun berdasarkan hasil tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semua interaksi variabel moderating memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap pencegahan kecurangan. Hasil ini menandakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh atas hubungan audit internal dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan.

Secara konseptual, sistem pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen (Arens,2008:378). Adanya kebijakan dan prosedur dalam perbankan akan membentuk struktur pengendalian internal perusahaan. Manajemen memiliki tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi dan efektifitas operasi, serta ketaatan pada hukum dan peraturan. Menurut Arens (2008:370) terdapat lima komponen pengendalian internal yaitu: (1) lingkungan pengendalian (2) penilaian resiko (3) aktivitas pengendalian (4) informasi dan komunikasi serta (5) pengawasan.

Untuk menjamin berjalannya proses pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi, diperlukan peran aktif dari audit internal. Menurut Laporan “2002 Report to Nation on Occupational Fraud and Abuses” menyatakan bahwa aktivitas audit internal dapat menekan 35 % fraud. Peran Audit internal diperlukan, karena audit internal suatu bagian yang independen, yang disiapkan dalam perusahaan untuk menjalankan fungsi pemeriksaan, pengendalian dan keberadaan audit internal ditunjukkan untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

Praktik professional audit internal dibagi menjadi lima kategori, yaitu (1). Independensi, yaitu sikap bebas dari pengaruh pihak lain, tidak tergantung dari pihak lain dan jujur dalam mempertimbangkan fakta serta adanya pertimbangan yang objective dalam merumuskan dan mengungkapkan pendapatnya. (2). kemampuan professional, yaitu auditor internal harus memiliki tingkat kemampuan teknis yang tinggi agar dapat mempertanggung jawabkan dengan benar . (3). ruang lingkup pekerjaan, yaitu pengujian dan evaluasi terhadap kecakupan serta efektifitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. (4). pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, yaitu merupakan pedoman tentang struktur audit secara keseluruhan. (5). manajemen bagian audit internal, yaitu penanggung jawab atas seluruh tugas pemeriksaan audit internal. Apabila semua indikator tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka peran audit internal dapat berjalan dengan efektif.

Pengaruh Audit Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Mediasi (Intervening) Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Kemudian, fraud merupakan sesuatu tindakan yang dapat dilakukan oleh siapa saja baik pihak internal maupun eksternal dari organisasi atau perusahaan. Fraud yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dari suatu perusahaan menunjukkan bahwa fungsi yang berada di dalam perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik dan konsisten serta pelaksanaannya tidak diawasi secara ketat (Marsandy dan Rahmaita, 2018). Dalam upaya pencegahan fraud diperlukan strategi pencegahan fraud yang efektif bagi perusahaan maupun organisasi.

Menurut Hermiyetti (2010) strategi pencegahan fraud merupakan suatu bagian dari program-program yang dirancang untuk mencegah atau mengendalikan tindakan fraud. Strategi ini berhubungan dengan bagaimana cara-cara untuk mengendalikan faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan fraud dengan menciptakan kondisi-kondisi yang dapat berhubungan langsung dengan tindakan pencegahan fraud di dalam organisasi maupun perusahaan.

Riri Zelmianti dan Lili Anita (2015) budaya organisasi dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pencegahan fraud, peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud, budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan fraud melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal, dan peran auditor internal berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan fraud melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal dalam perbankan erat kaitannya dengan budaya organisasi, menurut Robbins (2002:283) budaya berfungsi sebagai pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian yang memberikan panduan dan bentuk perilaku serta sikap karyawan. Karyawan yang baru dalam perusahaan belum langsung bisa menjalankan semua peraturan-peraturan yang ada dalam perusahaan, tetapi karyawan tersebut akan melihat kebiasaan atau budaya yang ada dalam perusahaan tersebut. Sehingga ketika budaya organisasi tersebut kuat maka penerapan sistem pengendalian internal yang ada akan lebih efektif. Sistem pengendalian internal yang efektif akan menekan tindakan kecurangan dalam suatu perbankan.

Auditor internal mengevaluasi dan memberikan saran terhadap sistem pengendalian internal. Auditor internal yang memiliki kompetensi bagus, akan menyebabkan pelaksanaan sistem pengendalian internal efektif, oleh karena itu pengendalian internal perbankan yang efektif akan mengurangi resiko kecurangan. Sistem pengendalian internal merupakan variabel intervening. Budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan melalui sistem pengendalian internal yang efektif dan auditor internal dapat mencegah kecurangan melalui sistem pengendalian internal tersebut.

Menurut Tunggal (2010:231) pencegahan kecurangan dapat dilakukan melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Arens (2008:441) bahwa manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Manajemen mengimplementasikan tata kelola korporasi dan prosedur pengendalian untuk meminimalkan resiko kecurangan yang dapat dikurangi melalui

kombinasi antara tindakan mencegah, menghalangi dan mendeteksi. Manajemen dapat mencegah kecurangan dengan mempersempit kesempatan, dengan mengkomunikasikan pendeteksi kecurangan dan pemberian hukuman bagi pelaku kecurangan.

Sumiati (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi pada BUMN kota Padang. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi. Hermiyetti (2009) melakukan penelitian di rumah sakit umum dan swasta Bandung dengan menganalisis dampak pengendalian internal dalam mencegah kemungkinan penyimpangan dalam proses pelelangan. Hasil penelitian tersebut membuktikan terdapat dampak dari pengendalian internal dalam pencegahan penyimpangan pada proses pelelangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan dengan berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya konsistensi bahwa pengendalian internal mampu menjadi intervening atas pengaruh audit internal dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa audit internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan kecurangan di instansi pemerintah. Semakin efektif fungsi audit internal, maka semakin rendah potensi terjadinya fraud karena adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang sistematis. Budaya organisasi yang kuat, disiplin, dan menjunjung nilai-nilai etis terbukti mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Budaya yang menanamkan integritas dan tanggung jawab dalam setiap individu organisasi mampu membentuk benteng moral terhadap tindakan penyimpangan. Kombinasi antara audit internal dan budaya organisasi berkontribusi sebesar 74% terhadap efektivitas pencegahan kecurangan. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel ini memiliki sinergi kuat dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun sistem pengendalian yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berperan sebagai mediator yang signifikan antara audit internal dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Artinya, keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat dapat memperbesar dampak audit internal dan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud.

Seluruh uji validitas, reliabilitas, serta asumsi klasik menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan ilmiah. Data terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, autokorelasi, maupun heteroskedastisitas, serta memiliki hubungan yang linier antar variabel. Penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa tata kelola organisasi sektor publik yang baik tidak hanya bergantung pada prosedur administratif, tetapi juga pada peran aktif auditor internal dan pembentukan budaya organisasi yang kuat dan berintegritas. Dengan demikian, temuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perumusan kebijakan pengawasan internal di instansi pemerintah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi terjadinya fraud bisa

Pengaruh Audit Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Mediasi (Intervening) Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

ditekan apabila pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas audit internal dan membangun budaya kerja yang sehat dan etis. Temuan ini menjadi sangat relevan mengingat tingginya risiko kecurangan dalam pengelolaan dana publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Sukmawati, U. S., & Katsirin, K. (2024). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Pelita Nusantara*. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.350>
- Anggraeni, N. M., Sailawati, S., & Malini, N. E. L. (2021). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.4613>
- Anjani Herawati, T., & Purnamasari, P. (2022). Pengaruh Perilaku Etis Karyawan dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud). *Bandung Conference Series: Accountancy*. <https://doi.org/10.29313/besa.v2i2.3169>
- Arianto, L. A., Suryani, P., & Kuswanti, E. (2023). Berperankah Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud: Studi Pada Perusahaan Konstruksi PT. LPS. *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*. <https://doi.org/10.29240/disclosure.v3i2.8360>
- Arif, M. Z., Sabrina, N., & Sahri, Y. (2023). Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Simki Economic*. <https://doi.org/10.29407/jse.v6i2.354>
- Berliansyah Putra, D., Wahyuhening Fibriany, F., & Aryadi, H. (2022). Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.516>
- Bestari, K. A., & Wahyuni, F. (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 163–184.
- Dinata, R. O., Irianto, G., & Mulawarman, A. D. (2018). Revealing Cultural Causes of Fraud: An Ethnographic Study in Public Company. *Jurnal Economia*.
- Gunduz, M., & Önder, O. (2013). Corruption and Internal Fraud in the Turkish Construction Industry. *Science and Engineering Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s11948-012-9356-9>
- Hardinto, W., Wulandari, S. F., & Handoyo, S. (2018). Melawan Kecurangan : Perluakah Mengembangkan Kompetensi Auditor Investigatif. *Future Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*.
- Kurniasari, D. (2021). Mengenal Perbedaan Jenis Metode Analisis Data dalam Penelitian. *DQLAB AI-Powered Learning*.
- Kurniawan, S., Disemadi, H. S., & Purwanti, A. (2020). Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi. *Halu Oleo Law Review*, 4(1), 38. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i1.10863>
- Lestari, A. (2022). Analisis Capaian Kinerja Di Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*. <https://doi.org/10.23960/snip.v1i1.150>

- Mansour, A. Z., Ahmi, A., & Popoola, O. M. J. (2020). The personality factor of conscientiousness on skills requirement and fraud risk assessment performance. *International Journal of Financial Research*. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n2p405>
- Monang Nixon Haposan Tampubolon. (2019). Manajemen Risiko, Internal Kontrol, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Keuangan BUMN dengan Maturity Level Departemen Audit Internal sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*. <https://doi.org/10.35838/jrap.v6i02.1247>
- Nisak, I. A., & Rochayatun, S. (2023). Role of Internal Audit, Fraud Detection, and Prevention in Universities: A Literature Review. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.1800>
- Pangaribuan, J., Safuan, S., & Musa, M. (2022). Penerapan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6321>
- Raharjanti, A. I. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Internal Fraud pada Unit Usaha Syariah Tahun 2017. *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.22515/academica.v2i2.2252>
- Ramli, R. (2020). Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*. <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1676>
- Salim, S., Wijaya, H., Cahyadi, H., & Angela, J. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Auditor Internal, Peran Auditor Eksternal, dan Internal Control Terhadap Pencegahan Fraud di Surabaya. *Conference on Management and Behavioral Studies*.
- Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Abdullah, R. (2022). Explanatory survey dalam metode penelitian deskriptif kuantitatif. *Metode*, 1.
- Sood, P., & Bhushan, P. (2022). *Factors Affecting Detection and Prevention of Financial Fraud in Banks*. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6133-4.ch005>
- Suastawan, I. M. D. P., Sujana, E., & Sulindawati, N. luh G. (2017). Pengaruh Budaya Organisa, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Bos. *E-Journal SI Ak Univ. Pendidikan Ganesha*.
- Widyastuti, E., & Sari, D. N. (2023). Determinan Terjadinya Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kab. Semarang). *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v2i1.15390>
- Zelmiyanti, R., & Anita, L. (2015). Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.